

KODE ETIK DAN PERATURAN PERUSAHAAN PT. TOGA INTERNATIONAL INDONESIA

KETENTUAN UMUM

1. PT. TOGA INTERNATIONAL INDONESIA, suatu Perusahaan Perseroan Terbatas yang berdomisili hukum di Indonesia dan memiliki legalitas penjualan langsung dengan metode pemasaran direct selling (network marketing dan atau multi level marketing), yang beralamat di Gedung Menara Sudirman Lantai 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan, Indonesia, yang selanjutnya akan disebut sebagai "Perusahaan".
2. Penjualan langsung adalah sebuah metode penjualan barang-barang tertentu secara langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Member yang bekerja atas dasar komisi/bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar eceran tetap.
3. Member adalah penjual langsung atau anggota yang telah memenuhi ketentuan untuk dapat memasarkan dan menjual barang dalam jaringan pemasaran yang telah dimiliki dan dikembangkan oleh perusahaan. Dalam kode Etik ini istilah "anggota" adalah sebutan lain bagi Member.
4. Konsumen adalah siapa saja yang bukan seorang Member perusahaan yang membeli barang perusahaan dengan harga konsumen.
5. Barang adalah semua barang yang dapat diperdagangkan dan dikeluarkan oleh perusahaan untuk digunakan oleh Member serta dapat dipasarkan dan dijual oleh Member.
6. Perekrutan/Sponsor adalah Member yang secara langsung merekrut orang untuk menjadi Member dalam jaringan dibawahnya.
7. Sponsorisasi adalah satu jaringan yang terdiri dari himpunan Member berdasarkan urutan yang disponsornya yang saling berhubungan satu sama lain dimana hasil

penjualan barang akan saling terhubung untuk perhitungan bonus dalam program pemasaran perusahaan.

8. Peringkat adalah jenjang tingkatan Member yang dapat dicapai dengan kualifikasi tertentu.
9. Formulir pendaftaran adalah lembaran yang harus diisi oleh perorangan sebelum diterima sebagai Member perusahaan yang berisi identitas diri, nomor telepon dan email yang bisa dihubungi serta nomor rekening untuk mentransfer komisi/bonus.
10. Perjanjian adalah kesepakatan tertulis antara perusahaan dan Member yang hanya berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia dan dari waktu ke waktu dapat direvisi dan disempurnakan oleh perusahaan demi kepentingan bersama.
11. Tanggal penerimaan adalah tanggal ketika barang diterima oleh Member dalam pengiriman atau pengambilan.
12. Nomor membership atau keanggotaan adalah nomor identifikasi yang diberikan perusahaan kepada Member sebagai bukti dalam berhubungan dengan perusahaan, sesama Member dan konsumen.
13. Komitmen Member adalah pernyataan Member yang berisi janji terhadap perusahaan untuk mematuhi peraturan yang ada, Kode Etik dan tidak melakukan larangan yang telah ditentukan oleh perusahaan.
14. Stockist adalah suatu perpanjangan tangan perusahaan yang diberikan otoritas dan tanggung jawab untuk memberikan layanan dalam hal penjualan barang dan hal lainnya yang berkaitan dengan bisnis dilingkungan perusahaan.
15. Upline adalah Member yang secara garis sponsorisasi maupun struktur jaringan berada di atas baik secara langsung maupun tidak langsung.
16. Downline adalah Member yang secara garis sponsorisasi maupun struktur jaringan berada di bawah baik secara langsung maupun tidak langsung.
17. Keuntungan langsung adalah keuntungan Member dari menjual barang ke konsumen, dari selisih antara harga Member dengan harga konsumen.

18. PV atau Poin Value adalah harga produk sebelum Pajak, nilainya adalah 90% dari harga Member.
19. Bonus adalah imbalan yang diberikan perusahaan kepada Member yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai nilai hasil penjualan baik secara pribadi maupun jaringannya.
20. Skema Pemasaran adalah program perusahaan dalam memasarkan barang yang akan dilaksanakan dan dikembangkan oleh Member melalui jaringan pemasaran dengan sistem penjualan langsung.
21. Buy back guarantee adalah jaminan pembelian barang kembali yang telah dibeli oleh Member jika Member berada dalam kondisi diberhentikan oleh perusahaan atau mengundurkan diri dari keanggotaan.
22. Cooling of periode adalah masa untuk berfikir 10 (sepuluh) hari bagi seorang Member untuk membatalkan keanggotaannya.
23. Starter kit adalah paket panduan perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk Member yang berisi Skema Kompensasi. Kode etik dan peraturan perusahaan, formulir pendaftaran, Katalog barang, daftar harga, profil perusahaan.

PASAL 1

PERSYARATAN MENJADI MEMBER

1. Persyaratan menjadi Member PERORANGAN :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Usia minimal 18 tahun.
 - c. Memiliki KTP dan nomor rekening tabungan.
 - d. Memiliki Sponsor yang telah terdaftar keanggotaannya di perusahaan.
 - e. Mengisi formulir pendaftaran keanggotaan.

- f. Pendaftaran untuk menjadi Member TOGA adalah GRATIS, dan akan mendapatkan Starter Kit digital yang berisi Profil Perusahaan, Penjelasan Produk, Marketing Plan, Kode Etik, dan Formulir Pendaftaran.
 - g. Member juga memperoleh Username & Password yang dikirim via e-mail yang didaftarkan, untuk website resmi Perusahaan dan akses pendaftaran member: www.togaindonesia.com.
 - h. Bersedia mentaati Kode Etik dan Peraturan Perusahaan.
2. PT. Toga International Indonesia atas pertimbangan sendiri berhak menolak atau memberikan persetujuan atas permohonan aplikasi Member yang diajukan tanpa harus memberikan alasan.

PASAL 2

PROSEDUR PENDAFTARAN MEMBER

1. Setiap calon Member wajib mengisi formulir pendaftaran dan direferensikan oleh seorang Referral.
2. Formulir pendaftaran selain berupa pengisian data identitas calon Member, juga mencakup pencantuman:
 - a. Nama Member harus sama dengan nama yang tercantum di Bank untuk diajukan sebagai transfer dana sarana penerimaan Komisi;
 - b. Apabila Nama Member di formulir pendaftaran berbeda dengan nama yang tercantum di Bank penerima reward, maka Member tersebut wajib menyertakan surat pernyataan dan kartu keluarga (KK) yang bersangkutan dengan syarat Suami/Istri/Anak;
 - c. Apabila data Bank, Alamat atau Referral tidak lengkap, maka Perusahaan berhak untuk menolak keanggotaan Member tersebut.

PASAL 3

MASA TENGGANG (COOLING OF PERIOD)

1. Perusahaan memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran kepada setiap Member untuk melanjutkan atau membatalkan keanggotaannya sebagai Member dengan mengembalikan user name dan ID membership ke Perusahaan untuk dihapus.

PASAL 4

TENTANG KEANGGOTAAN

1. Setiap Member PT. Toga International Indonesia hanya mendapatkan satu nomor KEANGGOTAAN yang dikeluarkan oleh perusahaan. Apabila ternyata Member memiliki lebih dari satu keanggotaan maka perusahaan hanya mengakui nomor keanggotaan pertama dan akan menghapus nomor keanggotaan yang lain.
2. Adapun suami istri bisa bergabung menjadi satu nomor registrasi ataupun berbeda nomor registrasinya asal masih dalam satu jaringan yang sama. Apabila melanggar, maka nomor registrasi terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari perusahaan.
3. Masa keanggotaan berlaku seumur hidup selama masih terdaftar sebagai Member dan dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Keanggotaan Member hanya milik orang yang melakukan pendaftaran dan tidak dapat digunakan oleh pihak lain kecuali suami/isteri yang bersangkutan. Segala hal terkait dengan keanggotaan menjadi tanggung jawab penuh pemilik keanggotaan.
5. Member dilarang menggunakan nama orang lain ataupun nama fiktif untuk pendaftaran keanggotaan.
6. Seorang Member bukan merupakan agen, pegawai ataupun kelompok dalam usaha patungan dari badan hukum PT. Toga International Indonesia, akan tetapi sebagai pribadi yang independen.

7. Jika terdapat dua orang Member dari garis sponsor berbeda melakukan pernikahan, maka mereka dapat memutuskan untuk memilih yaitu tetap meneruskan keanggotaannya atau bergabung dengan Member pasangannya dengan posisi sebagai Member baru.
8. Dalam hal bergabung (mendaftar) kembali menjadi Member baru di posisi jaringan dan garis sponsorisasi berbeda dari sebelumnya dapat dilakukan dengan kondisi yaitu: telah mengundurkan diri dari keanggotaan sebelumnya dan tidak aktif menjalankan kegiatan usaha baik secara online atau offline selama minimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal mengundurkan diri.
9. Perubahan informasi keanggotaan dengan cara menghubungi Kantor Pusat PT. Toga International Indonesia bagian pelayanan pelanggan/customer service, melalui email ataupun media tertulis lainnya. Adapun hal-hal yang bisa diajukan perubahan adalah: Alamat Pengiriman, Nomor Rekening, Nomor Telepon dan Alamat Email. Akan tetapi tidak dapat melakukan perubahan nama kecuali ke ahli waris karena kematian.

PASAL 5

PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBATALAN KEANGGOTAAN

1. Dalam hal Member berkeinginan untuk membatalkan keanggotaannya maka yang bersangkutan dapat mengirimkan permohonan pengunduran diri dari Keanggotaan dengan Perusahaan secara tertulis, dan Perusahaan akan memproses pengunduran diri tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja semenjak permohonan diterima.
2. Keanggotaan dapat Member berakhir dengan pemberitahuan tertulis dari Perusahaan, apabila:
 - a. Adanya putusan pengadilan yang ditetapkan terhadap Member yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari karena masih menunggu penyelesaian atau pembayaran, maupun karena masih harus menunggu putusan banding; atau

- b. Member melakukan tindakan yang tidak jujur atau curang yang mengakibatkan Member dituduh dan dinyatakan bersalah melakukan tindak kejahatan atau jika Member telah terlibat di dalam tindakan yang menurut Perusahaan dianggap merugikan kepentingan Perusahaan; atau
 - c. Member melanggar ketentuan dan persyaratan Kode Etik ini, atau gagal mematuhi atau memenuhi instruksi-instruksi, aturan-aturan atau peraturan-peraturan Perusahaan (baik lisan maupun tertulis); atau
 - d. Perusahaan menganggap Member tidak memenuhi kewajiban-kewajiban Member sebagaimana diatur dalam Pasal ini pada khususnya dan kewajiban lain yang berlaku atau diatur dalam Kode Etik ini pada umumnya
3. Keanggotaan Member berakhir dengan sendirinya apabila Member meninggal dunia atau Member dijatuhi hukuman karena pelanggaran yang menurut pendapat Perusahaan akan mempengaruhi penunjukannya sebagai seorang Member.
4. Perusahaan dan Member sepakat masing - masing melepaskan/ mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan perjanjian, sehingga mengenai pemutusan Perjanjian Member ini tidak diperlukan putusan/ketetapan oleh siapapun juga.
5. Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, seluruh data-data ataupun sarana dan prasarana adalah milik Perusahaan dan wajib dikembalikan oleh Member kepada Perusahaan.
6. Perusahaan tidak akan menyetujui pengunduran diri seorang Member dan bergabung dengan jaringan lain seketika, dengan alasan :
 - a. Tidak pernah dihubungi sponsornya,
 - b. tidak bisa berkembang di jaringan yang sekarang,
 - c. berselisih paham dengan Member dalam jaringannya atau alasan lain yang tidak ada hubungannya dengan kode etik perusahaan.

7. Apabila Member ingin pindah ke jaringan lain, dipersilahkan, dengan cara mengundurkan diri dari keanggotaan yang sekarang dan bergabung kembali ke jaringan baru, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah pengunduran diri tersebut.
8. Member yang mengundurkan diri atau telah diberhentikan keanggotaannya, dapat bergabung (mendaftar) kembali menjadi Member baru di posisi jaringan dan garis sponsorisasi berbeda dari sebelumnya dengan kondisi yaitu : telah mengundurkan diri dari keanggotaan sebelumnya dan tidak aktif menjalankan kegiatan usaha baik secara online atau offline selama minimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal mengundurkan diri.

PASAL 6

PERUBAHAN PENEMPATAN MEMBER ATAU SPONSOR

1. Perpindahan keanggotaan dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.
2. Seorang Member yang menginginkan sponsor baru atau mengubah posisi penempatan di dalam struktur organisasi penjualan downline, harus mengundurkan diri dari keanggotaan PT. Toga International Indonesia sekurang kurangnya enam (6) bulan sejak disetujui oleh PT. Toga International Indonesia dan dalam periode tersebut wajib menghentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan PT. Toga International Indonesia.
3. Seorang Member tidak diperkenankan untuk menganjurkan atau membujuk Member dari garis pensponsoran lain untuk bergabung di garis sponsornya.

PASAL 7

STATUS PERNIKAHAN, STATUS PERCERAIAN DAN STATUS KEMATIAN

1. Jika pasangan menikah Member mengajukan perceraian maka perusahaan akan mempertahankan keanggotaan awal sesuai dengan formulir yang sudah

ditandatangani

sampai ada keputusan pengadilan yang menyatakan tentang perceraian itu. Apabila telah adanya putusan pengadilan yang menyatakan pasangan Member itu telah bercerai resmi maka perusahaan akan memberikan bonus/reward berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bercerai. Surat Kesepakatan dibuat dua rangkap dengan mencantumkan pembagian bonus/reward kepada para pihak dan ditandatangani keduanya di atas materai 6000.

2. Jika terjadi sengketa dalam proses perceraian pasangan Member tersebut di atas maka perusahaan akan membekukan bonus/reward sampai ada putusan pengadilan dan atau kesepakatan para pihak yang bersengketa.
3. Dalam hal kematian seorang Member, status keanggotaan dapat dialihkan melalui Surat Wasiat yang dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan atau berdasarkan undang-undang yang berlaku kepada ahli waris Member yang meninggal tersebut, dengan menyertakan surat keterangan kematian, Salinan resmi dari surat wasiat serta aplikasi keanggotaan yang baru atas nama Member yang menerimanya kepada perusahaan.

PASAL 8

HAK MEMBER

1. Member berhak melakukan kegiatan presentasi tentang manfaat barang dan program pemasaran perusahaan untuk menjual, mensponsori dalam rangka mengembangkan jaringan maupun menjual barang dengan metode penjualan langsung di seluruh wilayah Indonesia.
2. Member berhak membeli barang-barang perusahaan dengan harga khusus untuk Member.
3. Member berhak mendapatkan keuntungan langsung dari kegiatan penjualan secara penjualan langsung ke konsumen.

4. Member berhak melakukan kegiatan dalam rangka membangun, mengembangkan, membimbing, membina, dan melatih jaringannya.
5. Member berhak mendapatkan bonus sesuai ketentuan seperti yang tertuang dalam program pemasaran perusahaan.
6. Member berhak mengikuti promo-promo yang diselenggarakan oleh perusahaan.
7. Member berhak memperoleh peringkat tertentu setelah memenuhi persyaratannya.
8. Member berhak mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan.
9. Member berhak menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh perusahaan.
10. Member berhak mewariskan keanggotaannya kepada ahli waris yang sah sesuai dengan peraturan waris di Indonesia.
11. Member berhak mendapatkan semua hak-haknya selama Member tidak melakukan kegiatan yang melanggar kode etik dan peraturan perusahaan.

PASAL 9

KEWAJIBAN MEMBER

1. Member berkewajiban memberikan informasi pribadi yang dicantumkan pada saat registrasi adalah benar sesuai dengan data-data pribadi yang valid dan akan menginformasikan hal yang sama kepada semua tim Member yang ada di jaringan saya.
Adapun informasi yang diperlukan adalah : Nama dan Nomor Rekening, Nama sesuai KTP, alamat Email & Nomor Telepon.
2. Member berkewajiban mengikuti semua prosedur yang ditetapkan PT. Toga International Indonesia baik dalam hal operasional ataupun yang berhubungan dengan pemasaran.

3. Member berkewajiban bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas serta tidak memihak dalam melaksanakan usaha ketika bertindak sebagai Member dari PT. Toga International Indonesia.
4. Member berkewajiban mengikuti seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku sejak penandatanganan kesepakatan sebagai Member serta menjelaskan hal ini dengan detail kepada semua tim Member yang ada di jaringannya.
5. Member berkewajiban mentaati kode etik dan peraturan perusahaan serta turut menjaga dan saling mengingatkan agar lingkungan usaha menjadi kondusif.
6. Member berkewajiban menghormati, menghargai, melindungi, menjaga dan memelihara citra, nilai, karakter, budaya dan personaliti dari perusahaan.
7. Member berkewajiban mentaati dan mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
8. Member berkewajiban menjaga kerahasiaan login Member yaitu Username dan passwordnya.
9. Member berkewajiban membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemerintah.

PASAL 10

LARANGAN BAGI MEMBER

1. Member dilarang memperkenalkan atau mensponsori pegawai PT. Toga International Indonesia termasuk orang tuanya dan saudara sedarah dari pegawai tersebut.
2. Member dilarang memberikan keterangan berdasarkan asumsi pribadi terhadap semua barang dan atau skema pemasaran yang sudah ditetapkan PT. Toga International Indonesia, kepada khalayak ramai, dimana keterangan tersebut nantinya bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari PT. Toga International Indonesia.

3. Member dilarang menjual produk-produk Perusahaan di lokasi eceran tetap seperti toko eceran, apotik, toko obat berizin, dan usaha sejenis yang termasuk penjualan tidak langsung.
4. Member dilarang menjual produk-produk Perusahaan di *online market place* seperti Shoopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Bli Bli, dan market place sejenisnya.
5. Member dilarang menggunakan jaringan kerja PT. Toga International Indonesia untuk pemasaran barang-barang direct selling dari perusahaan lain.
6. Member dilarang mengganti kemasan barang ataupun mengurangi/menambah jumlah/isi dari paket barang resmi yang sudah ditetapkan oleh PT. Toga International Indonesia.
7. Member dilarang mengurangi/menambah kompensasi program diluar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Apabila ingin membuat program sendiri dengan tujuan ingin meningkatkan penjualan/jaringannya sendiri, maka Member tersebut tidak boleh menggunakan logo/kata-kata TOGA atau nama PT. Toga International Indonesia didalam programnya itu, baik itu dicantumkan di flyer, media sosial atau BBM sekalipun.
8. Member dilarang menjual barang dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh perusahaan.
9. Member dilarang memesarkan produk-produk TOGA di online marketplace seperti Tokopedia, Shoopee, Lazada, Bukalapak, OLX, BliBli, JD.ID, dan sejenisnya.
10. Member dilarang menjanjikan penambahan hak usaha
11. Member dalam membuat dan menggunakan Website, Media Sosial, yang merujuk pada perusahaan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyampaikan klaim yang berlebihan dan tidak benar mengenai barang, skema pemasaran dan bonus/komisi yang akan didapatkan.
 - b. bertindak sehingga menimbulkan kesan bahwa website dan media sosial tersebut adalah milik dan atau dikelola oleh perusahaan.

- c. menggunakan nama perusahaan dan nama barang perusahaan.
- d. menggunakan logo perusahaan.
- e. memasang link situs apapun tanpa mendapat persetujuan.
- f. memasang penawaran yang menjual atau mencari barang atau jasa yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia (narkoba, senjata api dan obat-obatan terlarang) dan hal-hal yang berhubungan dengan SARA.
- g. memposting gambar/foto yang melanggar hak cipta yang terdaftar secara hukum, paten, merek dagang maupun hak cipta intelektual dari pihak lain.

12. Untuk Website yang dibuat sendiri oleh Member dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memposting materi atau link yang berisikan : Bisnis Online, Program Reseller, Program Affiliate atau Program Multi Level lainnya.
- b. mencantumkan disclaimer (peringatan) bahwa website ini bukan milik perusahaan, dikelola mandiri oleh Member sehingga perusahaan dibebaskan dari tuntutan hukum.
- c. melakukan penjualan diluar sistem penjualan langsung.
- d. menggunakan menerima pembayaran secara online.
- e. memposting dengan kata-kata tanpa kerja dapat uang, duduk diam manis dapat yang atau sejenisnya yang menggunakan kata-kata memikat karena sukses hanya bisa diraih dengan kerja keras, sukses membutuhkan proses waktu, modal, kejujuran dan integritas.
- f. memposting materi dengan menggunakan kata-kata atau gambar maupun penulisan yang sifatnya menyerang, mencemarkan individu maupun kelompok tertentu, mengandung SARA, politik, kasar, kotor atau yang terdapat unsur pornografi atau berisi link situs porno dan perjudian.
- g. memalsukan, menutupi dan memanipulasi identitas profil atau materi penawaran yang mengarah kepada tindakan penipuan atau tindakan lainnya yang dapat merugikan pihak lain.

- h. menyalahgunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan PT. Toga International Indonesia untuk kegiatan-
kegiatan yang dapat merugikan Member lain, pengunjung ataupun pengelola situs PT. Toga International Indonesia. Penggunaan seluruh fasilitas PT. Toga International Indonesia oleh Member adalah sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan resiko Member. Penyalahgunaan fasilitas, pembobolan, pencurian data atau usaha apapun untuk menembus jaringan sistem PT. Toga International Indonesia merupakan tindakan yang melanggar hukum.
- i. mengutip, menyalin sebagian atau seluruh isi yang terdapat di dalam situs resmi PT. Toga International Indonesia ke dalam bentuk apapun dan untuk kepentingan apapun tanpa ijin dari Perusahaan.

13. Member dilarang mempengaruhi dan merekrut Member PT. Toga International Indonesia untuk bergabung di perusahaan direct selling/MLM lain.

14. Khusus untuk Member/leader/group leader yang minimum sudah Level Titanium, dilarang untuk menjalankan bisnis penjualan langsung lainnya, apapun produknya, baik itu sebagai Member, presenter acara, motivator, pemegang saham, komisaris maupun produser dari produk-produknya, untuk menghindari gejolak negatif atau fitnah terhadap dirinya maupun jaringannya. Bagi yang sudah terlanjur menjadi Member, presenter acara, motivator, pemegang saham, komisaris maupun produser aktif di perusahaan yang dimaksud di atas, perusahaan akan mengirimkan surat melalui email kepada yang bersangkutan, apakah ingin tetap berkarir di PT. Toga International Indonesia atau memilih untuk bergabung dengan perusahaan lain tersebut. Apabila memilih berkarir di PT. Toga International Indonesia, yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan dan perusahaan berhak mengupload surat tersebut di website resmi perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban informasi kepada seluruh jaringannya.

PASAL 11

HAK PERUSAHAAN

1. Perusahaan berhak menjalankan usaha sesuai dengan Izin yang telah diterbitkan Pemerintah.
2. Perusahaan berhak menentukan harga jual kepada Member dan harga Member kepada Konsumen.
3. Perusahaan berhak menjalankan, menegakkan, mengatur, dan merubah skema kompensasi, kode etik dan peraturan perusahaan.
4. Perusahaan berhak untuk menyelenggarakan promo-promo tertentu untuk meningkatkan semangat dan penjualan.
5. Perusahaan berhak untuk menerima atau menolak setiap permohonan keanggotaan tanpa perlu menjelaskan alasan penolakannya.
6. Perusahaan berhak penuh dan mutlak setiap saat untuk menyetujui atau tidak terhadap permohonan-permohonan yang diajukan oleh Member.
7. Perusahaan berhak penuh dan mutlak untuk merubah, menambah atau mencabut hal-hal yang berkaitan dengan barang, baik kemasan, formula, harga, kualitas dan kuantitas barang tanpa penjelasan atau pemberitahuan sebelumnya.
8. Perusahaan berhak penuh dan mutlak setiap saat untuk mencabut, membekukan keanggotaan Member sementara dan atau menahan dan atau membatalkan memberikan keuntungan, bonus, insentif serta penghargaan dan hak-hak lainnya dalam hal:
 - a. Kepada seorang Member yang telah dikeluarkan surat pemberitahuan pelanggaran terhadap kode etik dan peraturan perusahaan.
 - b. Kepada seorang Member yang dalam tahap diselidiki oleh perusahaan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap kode etik dan peraturan perusahaan.
 - c. Kepada seorang Member yang dalam tahap pemindahan keanggotaannya.

PASAL 12

KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Perusahaan berwajib menyelenggarakan dan membuat program pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Member untuk menjalankan usaha sesuai kode etik dan peraturan perusahaan.
2. Perusahaan berkewajiban menyediakan skema kompensasi dan barang yang dijual sesuai dengan yang dijanjikan dan izin dari Pemerintah.
3. Perusahaan berkewajiban memberikan pelayanan kepada Member sesuai dengan kode etik dan peraturan perusahaan.
4. Perusahaan berkewajiban menjaga suasana kondusif dengan menegakkan kode etik dan peraturan perusahaan.
5. Perusahaan berkewajiban mengedukasi Member dengan informasi-informasi yang benar.
6. Perusahaan berkewajiban memungut pajak pertambahan nilai (PPn) dan memotong pajak penghasilan (PPh) atas segala transaksi yang timbul di perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 13

PELATIHAN DAN PEMBINAAN

1. Perusahaan mengadakan Pelatihan dan Pembinaan bagi setiap Member yang dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pelatihan bagi Member yang dilakukan Perusahaan seperti :
 - i. Pelatihan Pengenalan Produk, diadakan di kantor pusat maupun stockist, diadakan minimal sebulan sekali.
 - ii. Pendalaman Marketing Plan, diadakan di kantor pusat maupun stockist, diadakan minimal sebulan sekali.
 - b. Pembinaan bagi Member yang dilakukan Perusahaan seperti :

- i. Seminar Pembinaan Member Setiap hari Sabtu pada minggu kedua setiap bulan.
- ii. Seminar Anniversary TOGA diadakan setiap 1 tahun sekali.

PASAL 14

JAMINAN KEPUASAN / SATISFACTION GUARANTEE.

1. Perusahaan akan mengembalikan uang pembelanjaan barang atau mengganti barang kepada Member secara penuh dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah barang diterima oleh Member, apabila barang yang diterima Member tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan perusahaan seperti : kemasan yang berbeda, kandungan nutrisi yang berbeda, jumlah satuan yang berbeda, tanpa dipungut biaya apapun.
2. Perusahaan memberikan tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari kepada Member untuk mengembalikan produk apabila produk tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dengan kondisi kemasan yang berbeda, kandungan nutrisi yang berbeda, jumlah satuan yang berbeda dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Batas waktu pengembalian 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembelian dan/atau pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan.
 - b. Perusahaan akan melakukan verifikasi produk dan bukti pembelian.
 - c. Pengembalian produk bukan hasil manipulasi atau dengan sengaja dirusak atau pemalsuan.
 - d. Melampirkan formulir pembelian barang asli.
 - e. Melampirkan formulir penukaran dan pengembalian barang yang telah dilengkapi.
 - f. Penggantian produk atau pengembalian uang (apabila produk yang diinginkan tidak tersedia) akan dilakukan pada hari yang sama dengan syarat Member atau kuasanya datang langsung ke Perusahaan. Apabila barang retur akan

dikirim maka perusahaan akan mengirim dalam waktu minimal 2 (dua) hari kerja setelah verifikasi.

PASAL 15

JAMINAN PEMBELIAN KEMBALI / BUY BACK GUARANTEE

1. Dalam hal terjadi berakhirnya kemitrausahaan dengan Perusahaan baik karena pengunduran diri maupun karena diberhentikan oleh Perusahaan, maka Perusahaan akan membeli kembali sisa barang dan alat bantu penjualan yang dibeli selama belum kadaluarsa, belum dibuka, dalam kondisi layak jual dan tetap dalam kemasan utuh serta dilampirkan bukti pembelian (bukti transfer) asli.
2. Perusahaan akan melakukan Pembelian Kembali atas produk dan atau alat bantu yang telah dibeli dari Perusahaan selama belum kadaluarsa, belum dibuka, dalam kondisi layak jual dan tetap dalam kemasan utuh dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Batas waktu pengajuan 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan pemberhentian keanggotaan atau pengunduran diri keanggotaan.
 - b. Pengembalian produk bukan hasil manipulasi atau dengan sengaja dirusak atau pemalsuan.
 - c. Melampirkan formulir pembelian barang asli.
 - d. Melampirkan formulir penukaran dan pengembalian barang yang telah dilengkapi.
 - e. Perusahaan akan memotong bonus yang telah dikeluarkan dan biaya administrasi dan biaya pengiriman sebesar 10% dari harga yang tercantum di invoice. Pembayaran akan membayarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, terhitung semenjak pengajuan oleh Member agar Perusahaan dapat melakukan verifikasi atas barang yang diterimanya tersebut.

PASAL 16

PROMOSI

1. Seorang Member diperkenankan untuk mempromosikan produk-produk PT. Toga International Indonesia beserta program kompensasinya, disemua media yang tersedia, baik itu di website pribadi, blog, media sosial, email, sms,dengan syarat isi dari promosi tersebut tidak keluar dari informasi yang benar diberikan oleh perusahaan. Apabila menyimpang, maka perusahaan tidak bertanggung jawab apapun apabila terjadi keluhan dari pihak luar. Dan Member tersebut, wajib mencantumkan dirinya sebagai Member independen, bukan sebagai perusahaan atau agen yang mewakili PT. Toga International Indonesia.
2. Khusus bagi seorang Member dan grupnya, yang melakukan penyebaran informasi melalui pesan teks, dengan tujuan ingin memberi inspirasi dan motivasi kepada grupnya sendiri, tanpa ada unsur-unsur menjelekkan dengan mencantumkan nama seseorang atau nama grup lain, tidak bisa dilaporkan ke manajemen. Yang bisa diproses oleh manajemen adalah penyebaran informasi dengan menjatuhkan, menjelek-jelekkan,mencemarkan grup/jaringan lain dan juga yang mengandung unsur-unsur perpecahan.
3. Seorang Member atau group dari Member yang telah berhasil merekrut seorang dan atau sekumpulan Public Figure kedalam jaringan kerjanya, yang telah dikenal oleh masyarakat luas, dilarang untuk mempublikasikan dan atau mempromosikan seorang dan atau sekumpulan Public Figure tersebut ke masyarakat luas tanpa seijin tertulis dari yang bersangkutan. Apabila hal ini terjadi, perusahaan tidak bertanggung-jawab apabila suatu hari terjadi perselisihan/permintaan fee dari yang bersangkutan.
4. Seorang Member tidak diperbolehkan untuk memproduksi alat bantu atau item tambahan promosi untuk disebarluaskan melalui media apapun tanpa ijin tertulis dari perusahaan. Apabila itu dilakukan, maka perusahaan tidak bertanggung jawab apapun apabila terjadi keluhan dari pihak luar, termasuk misalnya keluhan dari figure terkenal di publik yang identitasnya disebarluaskan tanpa ijin yang bersangkutan.

PASAL 17

STOCKIST

1. Stockist merupakan perpanjangan tangan perusahaan. Apabila ada Member, baik itu di dalam jaringannya ataupun di luar jaringannya, yang telah menipu dan atau memperlakukan stockist, maka perusahaan akan memberikan sanksi memutuskan keanggotaan dengan yang bersangkutan tanpa terkecuali.
2. Persyaratan umum menjadi Stokist adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon Stokist adalah Member dengan kualifikasi minimal peringkat titanium.
 - b. Bersedia mematuhi Kode Etik Perusahaan dan peraturan stokist dari perusahaan, dan bersedia diberikan teguran atau sanksi apabila melanggar aturan.
 - c. Bersedia memberikan layanan kepada semua Member tanpa membedakan jaringan.
 - d. Siap melayani komplain produk dan layanan dari semua Member.
 - e. Bersedia dilibatkan oleh perusahaan dalam acara-acara resmi perusahaan di wilayahnya.
 - f. Besaran deposit awal sebagai Stokist TOGA adalah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. Keuntungan menjadi Stokist :
 - a. Mendapatkan pembinaan khusus dari perusahaan dalam acara tahunan khusus stokist. (semua pembinaan tahunan dengan akomodasi di tanggung perusahaan).
 - b. Mendapatkan bantuan alat peraga baik brosur, pamflet, flyer, form kwitansi standar dari perusahaan secara berkala.
 - c. Mendapatkan ongkos kirim gratis dengan pembelian nominal tertentu.
 - d. Mendapatkan potongan harga atau komisi sebesar 6% dari harga produk setiap kali melakukan order ke perusahaan.
4. Kewajiban bagi Stokist TOGA :

- a. Stockist TOGA wajib melayani setiap order dari perseorangan di area pemasarannya masing-masing tanpa terkecuali dan melakukan transaksi melalui sistem web TOGA.
 - b. Stokist wajib memberikan bukti transaksi yang kepada Member yang membeli produk, ataupun yang bergabung sebagai Member baru.
 - c. Untuk order perseorangan yang memerlukan jasa kurir, Stokist TOGA wajib menambahkan ongkos pengiriman, agar adil dan tidak terjadi penjualan dibawah harga resmi Perusahaan.
5. Perusahaan bisa menerima order langsung dari setiap Member dari kota-kota yang sudah ada stockist di satu provinsi, jika :
- a. Tidak bisa dihubungi dalam waktu 1x24 jam.
 - b. Berbisnis dengan perusahaan Direct Selling atau MLM dari perusahaan lain.
 - c. Stockist berselisih dengan Member tersebut tanpa penyelesaian dari dalam selama 2x24 jam.
 - d. Stockist tersebut hanya ingin melayani jaringannya sendiri.

PASAL 18

BONUS

1. Marketing Plan PT. Toga International Indonesia menggunakan sistem binari, dengan jenis bonus sebagai berikut :
 - a. Bonus Referral adalah bonus yang diberikan kepada Member berperingkat minimal Bronze atas pembelanjaan Member yang disponsori secara langsung pada hari tersebut. Besarnya bonus ini adalah 10% dari PV pembelanjaan Member yang anda sponsori langsung.
 - b. Bonus Pasangan ,Perusahaan akan mengalokasikan 4% omset PV kaki kecil, dihitung dari pembelanjaan jaringan jalur kanan dan kiri. Kaki kecil adalah kaki

dengan omset yang lebih sedikit. Diberikan kepada Peringkat minimal Bronze. Bonus ini memiliki maksimum bonus harian sebagai berikut:

- i. Peringkat Bronze max. Rp 1.500.000/hari
- ii. Peringkat Silver max. Rp 4.500.000/hari
- iii. Peringkat Gold max. Rp 15.000.000/hari
- iv. Peringkat Platinum max. Rp 45.000.000/hari
- v. Peringkat Titanium max. Rp 136.000.000/hari
- vi. Bonus yang melebihi max. Bonus Harian akan flush out (tidak dihitung), sisa omset yang belum terhitung sebagai Bonus Pairing akan disimpan untuk perhitungan berikutnya (carry forward).
- vii. Perusahaan akan menerapkan Index Konstanta sebagai jaring pengaman Payout Bonus. Artinya jika terjadi pembayaran Payout yang melebihi angka Indeks Konstanta maka Perusahaan akan membagi angka Indeks Konstanta dengan Pembayaran Payout aktual. Dari situ akan didapat Koefisien yang akan dikalikan dengan Bonus Pasangan semua Peringkat pada hari itu.

c. Leadership Bonus dihitung dari omset PV Group dari jaringan dibawah Level Pertama jalur kanan dan kiri. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. Kualifikasi Persentase Bonus ditentukan oleh peringkat Anda dan Total Bonus Pasangan Anda di bulan berjalan, serta kualifikasi downline Level Pertama Anda.
- ii. Persentase bonus berlaku selisihnya.
- iii. Jika Peringkat Anda lebih tinggi dari Level Pertama, maka Anda akan

mendapatkan selisih persentase. Namun bila Peringkat Anda sama atau lebih rendah maka Anda tidak mendapatkan bonus dari omset Group PV jaringan.

iv. Besarnya bonus mengikuti ketentuan seperti tabel di bawah ini

Peringkat	Total Bonus Pasangan Bulan Berjalan	% Bonus
Bronze	Rp 7.500.000	1%
Silver	Rp 22.500.000	2%
Gold	Rp 75.000.000	3%
Platinum	Rp 375.000.000	4%
Titanium	Rp 700.000.000	5%

2. Jadwal pembayaran Bonus adalah sebagai berikut :
 - a. Bonus Referral dihitung harian, dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
 - b. Bonus Pasangan dihitung harian, dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
 - c. Bonus Leadership dihitung bulanan dan dibayarkan selambatnya tanggal 7 pada bulan berikutnya.
3. Bonus akan ditransfer ke rekening pada bank-bank yang telah dipilih oleh perusahaan, dengan nominal transfer minimum Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
4. Bonus akan ditransfer ke rekening bank milik dan atas nama yang sama dengan yang tercantum dalam pendaftaran keanggotaan.
5. Bonus akan dipotong pajak sesuai dengan peraturan pemerintah.

6. Bonus-bonus Mitra Usaha berlaku sepanjang waktu selama Mitra Usaha tidak mengundurkan diri.

PASAL 19

PERSELISIHAN ANTAR MEMBER

1. PT. Toga International Indonesia tidak akan ikut menengahi perselisihan antar Member, yang berasal dari satu atau beberapa individu yang menghubungi calon Member (prospek) yang sama, agar tercipta situasi yang kondusif diantar sponsor pada khususnya dan atau diantara Member pada umumnya.
2. Seorang Member yang melaporkan Member yang lain, dikarenakan dugaan pelanggaran kode etik, wajib menyertakan bukti otentik dengan melaporkan melalui email atau media lain secara tertulis dan ditujukan kepada customer service. Pengaduan via telepon atau pembicaraan langsung tanpa bukti, tidak akan diproses, termasuk pengaduan secara pribadi kepada manajemen.
3. Sebaliknya, pelaporan palsu oleh si pelapor, dengan tujuan ingin menjatuhkan/merugikan Member atau grup lain, akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan 1. Apabila melanggar untuk ke-2 kalinya, maka perusahaan akan menghapuskan nomor registrasi keanggotaannya.

PASAL 20

PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN

1. Segala bentuk perselisihan dengan perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila penyelesaian tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan PT. Toga International Indonesia berada, yakni Kota Jakarta Selatan.

PASAL 21

PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Member yang melakukan perbuatan melanggar Kode Etik ini ataupun hukum, dan Perusahaan mendapatkan laporan secara tertulis dengan bukti yang cukup, maka perusahaan berhak menjatuhkan Surat Peringatan 1. Apabila melanggar untuk yang ke-2 kalinya, maka perusahaan berhak untuk memberhentikan/menghapus keanggotaan Member tersebut.
2. Pelanggaran yang terjadi akan diberi surat peringatan atau dapat mengakibatkan diberhentikannya keanggotaan Member tersebut, atau dilakukan penundaan pembayaran bonus sementara selama masa investigasi.
3. Apabila berdasarkan hasil investigasi, Member yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan, maka bonus yang bersangkutan akan dibayarkan dan setelah itu keanggotaannya langsung dibatalkan. Sebaliknya apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka bonus yang bersangkutan akan kembali diproses dan keanggotaannya tetap dilanjutkan.
4. Member yang keberatan terhadap pemberian sanksi dapat mengajukan surat keberatan dengan menyebutkan alasan-alasannya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima surat pemberitahuan pemberian sanksi.
5. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut Member tidak mengajukan surat keberatan, maka perusahaan akan menganggap bahwa Member telah menerima.
6. Setiap keputusan perusahaan bersifat final dan mengikat terhadap seluruh Member.

PASAL 22

PENUTUP

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini dibuat sebagai norma dan perjanjian antara PT . Toga International Indonesia dan Member yang secara resmi telah diterima keanggotaannya. Setiap perubahan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini akan diberitahukan kepada seluruh Member selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Jakarta, 03 Juni 2020

PT. TOGA INTERNATIONAL INDONESIA